



Media: Kompas

Hari: Rabu

Tanggal: 05 Agustus 2009

Halaman: D

Tanggapan SMS

Menanggapi adanya keluhan berupa SMS dari warga nomor 081 2276 39xx, yang dimuat SKH *Kompas* pada Rabu (22/7), tentang *Di Keparakan Lor Banyak Anak Putus Sekolah yang Nongkrong Rokokan dan Miras*, bersama ini disampaikan bahwa sesuai Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa hak tersebut diberikan oleh orangtua,

keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila terjadi kejadian seperti di wilayah Keparakan itu, maka tentu saja diperlukan adanya kepedulian dari masyarakat, bisa lewat *stakeholders*, seperti RT, RW, dan tokoh-tokoh yang berwenang, juga tidak menutup kemungkinan pendekatan melalui mitra kerja kita yang tergabung dalam FK-PSM Kecamatan dan FK-PSM Kelurahan, yang nantinya lewat pendampingan dapat merujuk mereka pada program kegiatan, baik yang dilaksanakan oleh Dinas

Sosial Provinsi DIY, melalui Panti Sosial Bina Remaja, yang menangani anak-anak putus sekolah, ataupun lewat program kegiatan luar panti, atau program kegiatan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

Sementara itu, program razia dilaksanakan oleh Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta. Demikian tanggapan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

MK PONTJOSIWIW
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Kecamatan/Kemantren Mergangsan			
3. Kelurahan Keparakan			

Yogyakarta, 22 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005